

## ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2022

Kpts 04/HK.03.2/6209/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran perlu menetapkan Tim Administrasi yang mendukung pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP 6 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; permen No. 5 Tahun 1997; Permenkeu No.69 Tahun 2014; Permenkeu No. 222 Tahun 2016; Permenkeu No. 225 Tahun 2016; Perban Pemeriksaan Keuangan No. 3 Tahun 2007; PKPU No 29 Tahun 2008; PKPU No. 14 2020; PDP No. 62 Tahun 2008; PDP 47 Tahun 2009; PDP No.55 Tahun 2012; PKPU No. 529 Tahun 2014; PKPU No. 124 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran.

### CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 6 hlm.